

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 49.A

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 49.A TAHUN 2016**

TENTANG

**INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan proses pelayanan administrasi kepegawaian dimaksud dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, cepat dan mudah dalam pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu adanya pedoman pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 04 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 20 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kantor Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Walikota Bekasi Tentang Integrasi Sistem Layanan Kepegawaian Pencantuman Gelar, Izin Belajar, Kenaikan Gaji Berkala dan Izin Cuti Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 800/2575.1/BKD Tanggal 14 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Layanan Kepegawaian Pencantuman Gelar, Izin Belajar, Kenaikan Gaji Berkala dan Izin Cuti yang selanjutnya disebut SIPIKACU adalah sistem layanan kepegawaian berbasis teknologi yang dibangun untuk membantu pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
10. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
11. Fitur adalah fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada suatu sistem.

12. Menu adalah kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing.
13. Data Kepegawaian adalah informasi ASN yang merupakan informasi perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/atau pensiun.
14. Dokumen Kepegawaian adalah kumpulan dari data kepegawaian yang dimiliki oleh ASN yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan peraturan kepegawaian.
15. Layanan Kepegawaian adalah penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh pengelola kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan ASN.
16. Administrasi Kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian untuk mencapai tujuan organisasi.
17. *Content Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan (upload, edit, menambahkan, dll) konten dalam sebuah website/blog/aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web.
18. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, diolah dan dibaca dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan melalui perangkat komputer atau sistem elektronik.
19. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya pada Pemerintah Kota Bekasi.
20. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan.
21. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.

22. Administrator Sistem adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKD.
23. Administrator Layanan Kepegawaian adalah pengguna aplikasi yang bertugas memproses pelayanan kepegawaian yang menjadi wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.
24. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat struktural yang melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan SKPD.
25. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan untuk otorisasi administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD.
26. Operator SKPD adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk menginput dan melakukan perubahan data tertentu serta menjaga validasi data yang berkedudukan di bawah Subag Umum dan Kepegawaian pada SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi kepegawaian.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dapat terintegrasi, akurat, mudah dan cepat.

BAB III PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Sistem Layanan Kepegawaian Pencantuman Gelar, Izin Belajar, Kenaikan Gaji Berkala dan Izin Cuti

Pasal 3

Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam implementasinya dituangkan dalam sebuah aplikasi yang selanjutnya diberi nama SIPIKACU.

Paragraf 2
Ruang Lingkup
Pasal 4

- Ruang lingkup SIPIKACU meliputi :
- a. informasi kepegawaian, meliputi :
 1. data induk;
 2. dokumen ASN.
 - b. Layanan Kepegawaian, meliputi :
 1. pencantuman gelar;
 2. izin belajar;
 3. kenaikan gaji berkala;
 4. izin cuti.

Bagian Kedua
Karakteristik dan Fitur

Paragraf 1
Karakteristik

Pasal 5

- SIPIKACU memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. sistem yang terkoneksi secara *on-line (web based)* antara BKD dengan SKPD dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
 - b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
 - c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
 - d. sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Paragraf 2
Fitur

Pasal 6

Fitur-fitur aplikasi SIPIKACU yang dibangun, yaitu:

- a. fitur layanan kepegawaian :
 1. layanan untuk memperoleh SK pencantuman gelar;

2. layanan untuk memperoleh surat izin belajar;
 3. layanan untuk memperoleh kenaikan gaji berkala;
 4. layanan untuk memperoleh surat izin cuti.
- b. fitur Standar Operasional Prosedur semua layanan kepegawaian;
- c. fitur download (unduh);
- d. menu laporan, yaitu laporan mengenai proses layanan kepegawaian yang telah diproses melalui sistem. Pelaporan dibuat untuk memungkinkan penyajian data secara periodik atau jangka waktu tertentu.
- e. menu *utility/tools*
1. manajemen *user*;
 2. *user log*;
 3. ubah *password*;
 4. setting aplikasi;
 5. *back up*.

Bagian Ketiga Kelembagaan, Personil, Sarana Prasarana dan Sosialisasi

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan SIPIKACU dikelola oleh BKD dan SKPD, terdiri dari :

- a. layanan Level 1 adalah operator SKPD, pejabat struktural yang membidangi urusan kepegawaian dan Kepala SKPD;
- b. layanan Level 2 adalah administrator sistem, administrator layanan kepegawaian, dan Kepala BKD.

Paragraf 2 Personil

Pasal 8

- (1) Personil untuk menangani dan mengelola SIPIKACU adalah ASN yang memiliki kemampuan sebagai berikut :
 - a. mengoperasikan komputer dengan baik;

- b. memahami aturan kepegawaian;
 - c. memiliki tupoksi sebagai pengelola kepegawaian;
 - d. memiliki disiplin, integritas dan loyalitas yang tinggi;
 - e. dapat menjaga kerahasiaan data.
- (2) Dalam hal personil tidak dapat menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Sarana Prasarana**

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu :

- a. personal komputer;
- b. server; dan
- c. printer.

**Paragraf 4
Sosialisasi**

Pasal 10

Untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasi, maka dilakukan sosialisasi.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 11

SIPIKACU dilakukan oleh :

- a. Kepala BKD, memiliki kewenangan :
 - 1. menetapkan produk layanan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. menandatangani produk layanan.

- b. Kepala SKPD, memiliki kewenangan menandatangani pengantar produk layanan untuk dilanjutkan ke instansi terkait.
- c. Pejabat Pengelola Kepegawaian, memiliki kewenangan mengecek validitas data yang telah diinput oleh Operator SKPD dan memaraf pengantar produk layanan untuk dilanjutkan ke instansi terkait.
- d. Administrator Sistem, memiliki kewenangan :
 - 1. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 - 2. melakukan pemeliharaan aplikasi dan database;
 - 3. mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian;
 - 4. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- e. Administrator Layanan Kepegawaian, memiliki kewenangan :
 - 1. memproses permohonan pelayanan kepegawaian yang telah diinput oleh User Operator SKPD;
 - 2. menginformasikan progress pelayanan kepegawaian yang diajukan oleh operator SKPD baik kekurangan berkas ataupun proses telah selesai;
 - 3. melaporkan hasil pengolahan data dari sistem kepada Kepala BKD melalui Kepala Sub Bidang masing-masing.
- f. Operator SKPD, memiliki kewenangan :
 - 1. melakukan validasi data tertentu pegawai di unit kerja masing-masing;
 - 2. melaporkan hasil validasi data tertentu setiap bulan ke BKD;
 - 3. memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKD;
 - 4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang;
 - 5. bertanggung jawab atas validitas data.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan setiap aplikasi yang dibangun dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bekasi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 49.A SERI E